

PETUNJUK TEKNIS MAGANG

BAGI ANGGOTA LUAR BIASA IKATAN NOTARIS INDONESIA (ALB INI)

I. UMUM

1. Magang terdiri dari :
 - Magang di Kantor Notaris; dan
 - Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah.
2. Setiap calon Notaris wajib mengikuti program Magang sesuai Peraturan Perkumpulan;
3. Magang baru dapat diikuti dan diakui setelah Calon Notaris yang bersangkutan terdaftar sebagai ALB INI yang dibuktikan dengan Tanda Daftar ALB yang dikeluarkan oleh PP-INI;
4. ALB INI wajib mengikuti Magang dalam kurun waktu 24 (duapuluh empat) bulan terhitung sejak ALB INI yang bersangkutan mengikuti kegiatan Magang di Kantor Notaris Penerima Magang, yang dilakukan setelah ALB INI yang bersangkutan terdaftar sebagai ALB INI.
5. Perhitungan Masa Magang di Kantor Notaris;
 - 5.1. Bagi Anggota Luar Biasa yang telah menjalani Magang secara nyata di kantor Notaris sebelum tanggal 25 Januari 2018 (sebelum ada Keputusan Rapat Pleno Pengurus Pusat Yang Diperluas INI di Solo), maka masa Magang dihitung sesuai dengan Magang yang dijalani secara nyata sebagaimana yang tercantum dalam Surat Keterangan Magang yang dikeluarkan oleh Notaris penerima Magang dan diregistrasi oleh Pengurus Daerah INI setempat.
 - 5.2. Bagi yang lulus program Studi Magister Kenotariatan (MKn) dan terdaftar sebagai Anggota Luar Biasa setelah tanggal 25 Januari 2018, maka masa Magang di kantor Notaris dihitung sejak peserta Magang yang bersangkutan memperoleh Rekomendasi dari Pengurus Daerah INI setempat (setelah lulus Seleksi dan terdaftar sebagai ALB) dan sesuai dengan Surat Pemberitahuan dari Notaris Penerima Magang mengenai waktu mulai Magang secara nyata peserta Magang yang bersangkutan kepada Pengurus Daerah.

II. PENDAFTARAN MAGANG

1. Pendaftaran Magang dilakukan oleh ALB INI yang dibuktikan dengan Tanda Daftar ALB yang dikeluarkan oleh PP-INI.
2. Pendaftaran untuk mengikuti program Magang di Kantor Notaris dilakukan pada Pengurus Daerah dimana letak Kantor Notaris Penerima Magang.
3. ALB INI dapat memilih sendiri Kantor Notaris Penerima Magang sesuai dengan Daftar Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah berdasarkan usulan dari Pengurus Daerah.
4. Apabila ALB INI belum memiliki pilihan Kantor Notaris Penerima Magang, maka Pengurus Daerah dapat menunjuk Kantor Notaris Penerima Magang.
5. Pengurus Daerah mengeluarkan Surat Rekomendasi kepada ALB INI yang bersangkutan, yang isinya penunjukan dan Rekomendasi Notaris Penerima Magang.
6. Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah sebagai Penerima Magang, diwajibkan untuk menerima minimal 1 (satu) orang peserta Magang.
7. Dalam rangka pembinaan yang maksimal terhadap para peserta Magang, maka Notaris Penerima Magang hanya dapat menerima maksimal 10 (sepuluh) orang peserta Magang.

III. PELAKSANAAN MAGANG

A. MAGANG DI KANTOR NOTARIS

- SYARAT BAGI ALB INI YANG AKAN MENGIKUTI MAGANG DI KANTOR NOTARIS :

1. Lulus dari Fakultas Hukum dan Strata Dua Kenotariatan atau Pendidikan Spesialis Notariat, yang dibuktikan dengan **Ijazah**;
2. Lulus Seleksi ALB INI yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah;
3. Telah menjadi ALB INI yang dibuktikan dengan Tanda Daftar ALB dari PP-INI;
4. Memperoleh Surat Rekomendasi dari Pengurus Daerah setempat sesuai tempat kedudukan Notaris Penerima Magang;
5. Menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan untuk menaati Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Kode Etik Notaris, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Peraturan Perkumpulan INI; (contoh Surat Pernyataan Kesanggupan terlampir).
6. Memiliki “Buku Laporan Harian Kegiatan Magang” yang formatnya dikeluarkan oleh INI; (contoh isian Buku Laporan Harian Kegiatan Magang terlampir).
7. Menaati ketentuan UUJN, antara lain pada kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta dan segala keterangan yang diperoleh sehubungan dengan pembuatan akta. (Pasal 16A UUJN).

B. KETENTUAN MAGANG DI KANTOR NOTARIS

1. Notaris Penerima Magang adalah Notaris yang dipilih oleh Peserta Magang dari Daftar Notaris Penerima Magang yang telah ditetapkan oleh Pengurus Wilayah atas usulan dari Pengurus Daerah;
2. Peserta Magang dapat mengikuti Magang pada 1 (satu) Kantor Notaris atau lebih, dengan ketentuan Magang pada satu Kantor Notaris harus dijalani minimal 6 (enam) bulan, dan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM) dari masing-masing Kantor Notaris yang bersangkutan, dengan jumlah akumulatif sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) bulan;
3. Magang di Kantor Notaris dihitung sejak yang bersangkutan mulai melakukan magang/masuk kantor di Kantor Notaris Penerima Magang, yang dilaksanakan setelah Calon Notaris yang bersangkutan menjadi ALB INI; (contoh Surat Keterangan Magang terlampir).
4. Kehadiran Peserta Magang di Kantor Notaris dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu dan pada setiap hari Magang dilaksanakan dalam waktu minimal 4 (empat) jam;
5. Notaris Penerima Magang wajib membimbing dan mendidik Peserta Magang di kantornya sesuai dengan materi Magang sebagaimana termuat dalam pasal 8 Peraturan Perkumpulan INI tentang Magang.
6. Notaris Penerima Magang wajib memberikan materi Magang selama di kantor Notaris kepada peserta magang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam silabus Magang dari Peraturan Perkumpulan INI dan variasi pembuatan akta dengan mengutamakan kemampuan praktik serta penyelesaian permasalahan.
7. Notaris Penerima Magang wajib memberi kesempatan kepada Peserta Magang untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembuatan akta selama mengikuti kegiatan Magang di kantornya, baik sebagai saksi atau sebagai Notaris Pengganti (jika memungkinkan). (Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia);
8. Peserta Magang akan memperoleh Surat Keterangan Magang (SKM), yang dikeluarkan oleh Notaris Penerima Magang dan diketahui serta **diregistrasi** oleh Pengurus Daerah setempat, sesuai bentuk dan format yang ditetapkan dalam Peraturan Perkumpulan;
9. Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut diberikan setelah Peserta Magang yang bersangkutan telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang minimal 6 (enam) bulan.
10. Dalam Surat Keterangan Magang (SKM) tersebut sekurang-kurangnya harus memuat keterangan antara lain:
 - a) Nama Peserta Magang;
 - b) Nomor ALB INI;

- c) Masa atau waktu Magang yang telah dijalani;
- d) Materi Magang yang telah diberikan sesuai kurikulum Magang;

C. KETENTUAN MAGANG BERSAMA

1. Penyelenggaraan Magang Bersama dilaksanakan oleh Pengurus Wilayah, dan Pengurus Wilayah **wajib** mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perkumpulan dan Petunjuk Teknis Magang bagi ALB INI;
2. Magang Bersama wajib diikuti oleh semua ALB INI yang sedang mengikuti Magang di Kantor Notaris;
3. Waktu dan Tempat Magang Bersama ditentukan oleh Pengurus Wilayah, dengan memperhatikan periode pelaksanaan Magang Bersama sesuai Peraturan Perkumpulan, yaitu bulan Februari, Mei, Agustus, dan Nopember;
4. Pengurus Wilayah **wajib** melaporkan rencana pelaksanaan Magang Bersama dan hasilnya kepada PP-INI; (contoh bentuk pelaporan pelaksanaan Magang Bersama terlampir).
5. Magang Bersama hanya boleh diikuti oleh ALB INI yang telah menjalani Magang di Kantor Notaris dengan ketentuan:
 - Semester I setelah mencapai 6 (enam) bulan;
 - Semester II setelah mencapai 12 (dua belas) bulan;
 - Semester III setelah mencapai 18 (delapan belas) bulan;
 - Semester IV setelah mencapai 24 (dua puluh empat) bulan.
6. Pada setiap periode, Pengurus wilayah **wajib** membuka kelas untuk masing-masing semester sesuai dengan kebutuhan peserta Magang Bersama di wilayah tersebut.
7. Calon Peserta Magang Bersama harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Telah terdaftar sebagai ALB INI;
 - b) Telah menjalani Magang di Kantor Notaris Penerima Magang sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris yang bersangkutan;
 - c) Melakukan pendaftaran Magang Bersama pada Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;
 - d) Untuk peserta Magang Bersama Semester 2, 3 dan 4, wajib menyertakan Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama ("TTMB") semester sebelumnya dengan memperlihatkan asli TTMB tersebut.
 - e) Mengikuti Magang Bersama sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama;
8. Magang Bersama wajib diikuti secara berjenjang, dan setiap peserta hanya dapat mengikuti materi 1(satu) semester dalam 1 (satu) periode;
9. Magang Bersama dilaksanakan dengan menggunakan materi dan silabus yang telah ditetapkan di dalam Peraturan Perkumpulan;
10. Pada setiap Magang Bersama per semester dilakukan evaluasi terhadap Peserta Magang (Kurang/Cukup/Baik/Sangat Baik)*. Dalam hal evaluasi peserta magang dinilai Kurang (nilai dibawah 60), maka peserta magang yang bersangkutan wajib mengikuti ulang Magang Bersama tersebut dan tidak diberikan TTMB;
***Catatan:** Cukup: 60 – 70; Baik: 71 – 80; Sangat Baik: > 80 (keatas).
11. Bagi setiap Peserta Magang yang telah mengikuti kegiatan Magang Bersama, akan diberikan Tanda Telah Mengikuti Magang Bersama (TTMB) oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama yang memuat keterangan antara lain:
 - a) Nama Peserta Magang Bersama;
 - b) Nomor ALB INI;
 - c) Notaris Penerima Magang;
 - d) Kurikulum Magang Bersama yang diikuti (Semester Kesatu, Kedua, Ketiga atau Keempat);
 - e) Hasil Penilaian Peserta Magang Bersama yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam angka 10. (contoh TTMB terlampir).

IV. SERTIFIKAT MAGANG

1. Sertifikat Magang akan dikeluarkan untuk ALB INI oleh Pengurus Wilayah dengan ketentuan :
 - a) Telah menjalani Magang di Kantor Notaris selama akumulasi 24 (duapuluh empat) bulan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Magang dari Notaris Penerima Magang, baik pada satu Kantor Notaris atau lebih;
 - b) Telah mengikuti kegiatan Magang Bersama yang diselenggarakan oleh Pengurus Wilayah sebanyak 4 (empat) kali yang materinya mencakup 4 (empat) semester dari kurikulum Magang Bersama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perkumpulan mengenai Magang yang berlaku;
2. Sertifikat Magang memuat keterangan antara lain:
 - a) Nama Peserta Magang;
 - b) Nomor ALB INI;
 - c) Daftar Nama Notaris Penerima Magang dan masa magang;
 - d) Daftar TTMB yang telah diikuti sebanyak 4 (empat) Semester.
3. Sertifikat Magang dikeluarkan oleh Ikatan Notaris Indonesia yang ditandatangani oleh Pengurus Wilayah penyelenggara Magang Bersama, bersamaan dengan TTMB Semester 4 (materi Semester Keempat), selambatnya 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan Magang Bersama.
4. Bentuk dan model Sertifikat Magang sesuai lampiran Peraturan Perkumpulan Nomor: 19/PERKUM/INI/2019 tentang Magang, berikut dengan perubahan, penambahan Peraturan Perkumpulan yang mungkin ada dan dibuat dikemudian hari.

V. KETENTUAN LAIN-LAIN

Sejak berlakunya Peraturan Perkumpulan dan Petunjuk Teknis ini, TTMB dan/atau Sertifikat Magang yang dikeluarkan oleh Pengurus Wilayah tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pelaksanaan Magang ini, maka Pengurus Pusat INI berwenang menolak pendaftaran peserta Ujian Kode Etik Notaris (UKEN).

Jakarta, 6 November 2019

PENGURUS PUSAT IKATAN NOTARIS INDONESIA
(PP - INI)

